



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kediaman
Terakhir di KOTA PALU, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.Pal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxx, Provinsi Gorontalo ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



- 
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Raya selama 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga di alamat Pemohon tersebut diatas. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
 3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
 - b. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Palu dan lebih mementingkan keluarganya.
 - c. Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam urusan rumah tangga.
 - d. Termohon sering tidak berkata jujur terhadap Pemohon ;
 4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan November 2019, sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;
 5. Bahwa dari keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil ;
 6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/89/Ujuna/IV/2021 maka benar Termohon yang tersebut diatas tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
 7. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Gema Angkasa swara Alkhairaat Palu pada tanggal 12 April 2021 dan tanggal 12 Mei 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Salinan Akta Nikah Nomor : 0093/014/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo telah diperiksa dan sesuai, diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi kode bukti (P1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/ /Ujuna/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujuna, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2).

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan pada PKBI Sulteng, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gorontalo lalu pernah tinggal di Kotaraya dan pindah serta tinggal di Palu sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pergi sendiri dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di tempat keluarganya namun tidak ada yang tahu dimana Termohon saat ini;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa selama Pemohon sudah tidak tahu dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa ada kabar berita;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama ini keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Saksi 2, **SAKSI 2 Al Amri**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Gorontalo pernah tinggal di Kotaraya lalu pindah dan tinggal di Palu sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu Termohon pergi tanpa alasan;
- Bahwa Saksi tahu Termohon sudah tidak kembali lagi dan sudah tidak tahu dimana keberadaan Termohon saat ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa selama ini Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun keluarga juga tidak ada yang tahu dimana Termohon berada saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun lamanya;
- Bahwa sebelumnya Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dan kemudian Pemohon jemput di rumah orang tuanya kemudian rukun kembali, namun kemudian Termohon pergi lagi dan Pemohon sudah tidak mau untuk menjemput lagi karena orang tua Termohonpun tidak mau memberitahu keberadaan Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan tidak tahu dimana sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama ini sudah pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, sebagai kepala keluarga, Termohon tidak mau tinggal di Palu bersama Pemohon, dan lebih mementingkan keluarganya, keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah keluarga, dan Termohon sering tidak berkata jujur kepada Pemohon, dan sejak bulan Nopemebr 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Lurah Nomor 145/89/Ujuna/IV/2021 tanggal 7 April 2021, sehingga harus terbukti bahwa Termohon gaib(tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia)

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian yang diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa Surat Keterangan dari Lurah Ujuna yang menerangkan bahwa Termohon adalah warganya namun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut membuktikan gaibnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang kemudian diakhiri dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaanya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali, maka mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan asal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Zuljijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Dra. Narniati, SH., MH

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)